

**PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, NORMA SOSIAL
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN
PAJAK
SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Padang*



Oleh

MIFTAH IMANDA SARI

2019/19043107

**DEPATERMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rahmatNya sehingga telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis kirimkan untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa nikmat dan cahaya Islam menerangi dunia yang penuh kejahiliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang – orang yang telah berjasa dan membantu selama penyusunan skripsi ini dan memberikan dukungan yang terbaik.

1. Kepada Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd.,Ph.D selaku rektor Universitas Negeri Padang. Terimakasih untuk segala fasilitas dan kemudahan selama berada dibangku perkuliahan.
2. Kepada Drs. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Terimakasih untuk kenyamanan fakultas terbaik yang pernah ada.

3. Kepada Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si.Ak selaku Ketua Departemen Akuntansi Universitas Negeri Padang sekaligus dosen terbaik saat mengajar penulis selama bangku perkuliahan.
4. Kepada Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si.Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti sekaligus dosen favorit dan terbaik yang pernah peneliti temui. Terimakasih atas motivasi, bimbingan dan arahnya Ibu.
5. Kepada Bapak Dr. Erinos, NR, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus orangtua peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang. Terimakasih atas arahnya Bapak.
6. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terimakasih selalu menjadi rumah sebagai tempat pulang paling nyaman.
7. Kepada sahabat – sahabat penulis tercinta, terimakasih sudah menjadi tempat bercerita, berbagi segala tawa dan duka. Terimakasih atas doa dan dukungannya. Terimakasih sudah ikut mewarnai masa-masa perkuliahan sejak hari pertama hingga saat ini. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi beban dan kebahagiaan. Semoga silaturahmi kita berlanjut sampai nanti-nanti.
8. Terimakasih untuk dosen-dosen dan admin Departemen akuntansi yang telah membantu memudahkan penyelesaian penelitian ini.
9. Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga hal baik selalu menyertai orang- orang yang menyebarkannya. Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

ABSTRAK

Miftah Imanda Sari. (19043107/2019) Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak.

Pembimbing : Dr. Eka Fauzihardani, SE, M. Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, norma sosial dan sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 399 wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun karyawan yang berada di Kota Padang. Teknik analisis data statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak sedangkan norma sosial tidak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Implikasi pada penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak perlu melakukan langkah kedalam konteks positif seperti dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah, adanya peningkatan kepercayaan kepada pemerintah yang diterapkan oleh otoritas pajak dan

adanya peningkatan sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak agar membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan yang ditentukan.

Kata Kunci : Kepercayaan Kepada Pemerintah, Norma Sosial, Sanksi Perpajakan,
Perilaku Kepatuhan Pajak

ABSTRAK

Miftah Imanda Sari. (19043107/2019) *The effect of Trust in Government, Social Norms and Tax Penalties on Tax Compliance Behavior.*

Pembimbing : Dr. Eka Fauzihardani, SE, M. Si, Ak

This study aims to examine the effect of Trust of Government, Social Norms, Tax Penalties on Tax Compliance Behavior. This type of research data uses primary data. Primary data is obtained from questionnaires that have been filled out by respondents. The sample used in this study were 399 respondents of the individual taxpayers from the city of Padang—both employers and employees. Statistical data analysis techniques performed in this study is multiple regression analysis. The results of this study indicate that Trust of Government and Tax Penalties have a positive effect on tax compliance behavior while social norms have no effect on tax compliance behavior. The Implication of this research is that the Tax Service Office needs to take steps into a positive context. Such as by conducting outreach to taxpayers so that they can encourage taxpayers to comply with tax rules that have been determined by the government, there is an increase in trust in the government implemented by the tax authorities and there is an increase in sanctions. Taxation

given to taxpayers in order to make taxpayers comply with the specified tax obligations.

Keywords: *Trust on Government, Social Norms, Tax Penalties and Tax Compliance Behavior.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Teori	11
1. Teori <i>Slippery Slope</i>	11
2. Perilaku Kepatuhan Pajak	12
3. Kepercayaan Kepada Pemerintahan	19
4. Norma Sosial	22
5. Sanksi Perpajakan	26
B. Penelitian Relevan	31
C. Pengembangan Hipotesis	35
1. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintahan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak	35
2. Pengaruh Norma Sosial terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak	36
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak	38
D. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41

B. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	41
C. Populasi dan Sampel dan Responden.....	42
1. Populasi	42
2. Sampel	43
D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	44
1. Variabel Penelitian	44
2. Pengukuran Variabel	45
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Uji Pilot (<i>Pilot Test</i>)	52
G. Teknik Analisis Data.....	56
1. Analisis Data Deskriptif	56
2. Analisis Data Statistik	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Data Penelitian	64
B. Demografi Responden.....	66
C. Analisis Data	68
D. Pembahasan.....	84
BAB V PENUTUP.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kisi – Kisi Instrumen Penelitian	49
Tabel 3. 2 Uji Validitas Pilot Test.....	53
Tabel 3. 3 Uji Reliabilitas Pilot Test.....	56
Tabel 4. 1 Data Kuesioner.....	65
Tabel 4. 2 Demografi Responden.....	67
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif	69
Tabel 4. 4 Uji Validitas	71
Tabel 4. 5 Uji Reliabilitas	74
Tabel 4. 6 Uji Normalitas.....	75
Tabel 4. 7 Uji Multikolinearitas	76
Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas.....	78
Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi	79
Tabel 4. 10 Uji Regresi Simultan.....	80
Tabel 4. 11 Uji Hipotesis	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Kota Padang.....	4
Gambar2. 1 Kerangka Konseptual	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu Negara berkembang dalam sektor pembangunan, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan Negara dapat dikaitkan dengan kepatuhan pajak, semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka semakin besar pula penerimaan yang akan didapatkan. Undang – undang nomor 28 tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal sehingga pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibuktikan dengan tahun 2017 – 2021 penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target. Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan, rasio penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 67 %, target penerimaan sebesar Rp. 1.729,7 triliun, sedangkan nilai realisasi yang tercapai pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.151,0 triliun. Pada tahun 2018 penerimaan pajak Indonesia naik mencapai 92%, target penerimaan

pajak yang ditetapkan sebesar Rp.1.424 triliun, sedangkan nilai realisasi yang tercapai pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.315,9 triliun sehingga pajak di Indonesia belum mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2019 rasio penerimaan pajak di Indonesia turun menjadi 84% dari tahun sebelumnya, target penerimaan pajak yang ditentukan sebesar Rp. 1.577,6 triliun sedangkan nilai realisasi yang tercapai sebesar Rp. 1.332,1 triliun sehingga penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target. Pada tahun 2020 rasio penerimaan pajak di Indonesia naik menjadi 91% dari tahun sebelumnya, target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.404,5 triliun sedangkan nilai realisasi yang tercapai sebesar Rp. 1.227,5 triliun sehingga penerimaan pajak belum mencapai target. Pada tahun 2021 rasio penerimaan pajak telah mencapai 99% dibuktikan dengan target yang ditentukan Rp. 1.229,6 triliun sedangkan nilai realisasi yang tercapai sebesar Rp. 1.227,5 triliun.

Berdasarkan data diatas penerimaan pajak di Indonesia belum mencapai target dibuktikan dengan nilai realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum sesuai dengan ketentuan yang ditentukan setiap tahun. Turunnya penerimaan pajak disebabkan karena turunnya kepatuhan dalam membayar pajak. Dalam laporan Organization for Economic Cooperation and Development tahun 2022 rasio pajak negara Indonesia berada pada urutan ketiga terbawah dari 28 negara Asia Pasifik, rasio pajak Indonesia hanya sebesar 10,1% diatas Bhutan dan Laos yang berada pada posisi terakhir


(Liputan 6). Di kawasan ASEAN Indonesia juga menempati urutan terakhir dalam penerimaan pajak dengan penerimaan pajak 10,1% sedangkan Thailand 16,3%, Singapura 12,8% dan Malaysia 11,4% (Liputan 6).

Isu kepatuhan pajak menjadi sorotan, salah satu skandal yang terjadi pada isu kepatuhan pajak adalah kasus pengusaha di Kota Padang yang melakukan pelanggaran pidana dengan cara manipulasi terhadap SPT tahunan, akibatnya dapat menimbulkan kerugian negara sebesar 745 Juta sehingga dianggap melanggar aturan perpajakan (Kompas.com). Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat dilingkungan DJP dan pegawai yang membuat tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah semakin minim. Salah satunya kasus Direktorat Pemeriksaan dan Penangihan pada dirjen pajak. Angin Prayitno Aji dijerat kasus korupsi atas penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terhadap wajib pajak PT Gunung Madu Plantations sebesar 15 milyar, PT Bank PAN Indonesia sebesar Sin\$ 500.000 dan PT Jhonlin Baratama senilai Sin\$ 3.000.000 (CNN Indonesia, 2021)

Kasus tersebut adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Skandal – skandal yang telah terjadi membuat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah menjadi buruk. Hal tersebut disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak masih rendah (Arifin, 2018). *Survei Global Corruption Barometer* tahun 2017 mencatat Dirjen Pajak di Indonesia menempati urutan ke 4 dengan skor 45%, dari hasil

tersebut memberikan gambaran buruknya pelayanan publik di Indonesia (Transparency, 2017).

Gambar 1. 1 Rasio Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Kota Padang



Sumber: KPP Kota Padang

Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan yang berada di kota Padang sebagai sampel, karena berdasarkan gambar 1.1 Rasio kepatuhan Pajak orang pribadi Kota Padang mengalami penurunan setiap tahun. Berdasarkan fakta diatas menunjukan bahwa terdapat masalah dalam penurunan perilaku kepatuhan wajib pajak di Kota Padang dari tahun 2020-2022 dan dapat disimpulkan kepatuhan pajak di Kota Padang masih rendah.

Data yang didapat dari KPP kota Padang, pada tahun 2020 rasio kepatuhan pajak orang pribadi karyawan sebesar 84 % dengan wajib pajak yang terdaftar sebesar 78.519 sedangkan yang belum melaporkan SPT sebesar 12.472 wajib pajak, dan rasio kepatuhan pajak orang pribadi non karyawan sebesar 48 % dengan wajib pajak yang terdaftar sebesar 13. 442 sedangkan yang belum melaporkan SPT sebesar 6.943 wajib pajak. Pada tahun 2021 rasio kepatuhan pajak orang pribadi karyawan menurun dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar 81 % dengan wajib pajak yang terdaftar sebesar 82.401 sedangkan yang belum melaporkan SPT sebesar 15.234 wajib pajak, dan rasio kepatuhan pajak orang pribadi non karyawan menurun dari tahun sebelumnya sebesar 38 % dengan wajib pajak yang terdaftar sebesar 17.546 sedangkan yang belum melaporkan SPT sebesar 10.730 wajib pajak, Kemudian pada tahun 2022 rasio kepatuhan pajak orang pribadi karyawan menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72 % dengan wajib pajak yang terdaftar sebesar 87.894 sedangkan yang belum melaporkan SPT sebesar 24.524 wajib pajak, dan rasio kepatuhan pajak orang pribadi non karyawan menurun dari tahun sebelumnya sebesar 32 % dengan wajib pajak yang terdaftar sebesar 22.974 sedangkan yang belum melaporkan SPT sebesar 15.458 wajib pajak.

Pada dasarnya wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan wajib melakukan pelaporan SPT Tahunan setiap tahun, sesuai dengan undang – undang No 7 tahun 2021 atau undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam undang – undang tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan dan melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Dikutip dari www.klikpajak.id Sebagai wajib pajak yang berstatus karyawan, pajak penghasilannya sudah dibayarkan oleh perusahaan dari pemotongan gaji setiap bulannya, akan tetapi karyawan tinggal melaporkan SPT setiap tahun. Wajib pajak non karyawan juga harus melaporkan SPT tahunannya setiap tahun, wajib pajak kategori pekerja bebas

tetap harus melaporkan dan membayar pajaknya karena mereka menerima penghasilan tetap setiap bulan (Klik Pajak. id). Aturan tentang wajib pajak orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas diatur dalam UU No 28 tahun 2007, dalam aturan tersebut pekerjaan bebas yang dilakukan memiliki penghasilan yang tidak terikat dalam hubungan kerja (Klik Pajak. id).

Dalam situasi dilema sosial, kepercayaan dapat mewujudkan sikap kooperatif (Balliet & Lange, 2013; Gangl et al, 2015). Batrancea et al (2019) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua determinan utama yaitu kepercayaan dan kekuasaan, kepercayaan pada otoritas mewakili persepsi pembayar pajak bahwa otoritas pajak bertindak dengan baik untuk kebaikan bersama sedangkan kekuasaan otoritas mewakili persepsi wajib pajak terhadap otoritas untuk mendeteksi dan memberikan sanksi ketika melanggar aturan. Studi empiris tersebut mendukung teori *slippery slope* yang mengatakan bahwa kepatuhan pajak dalam dua dimensi utama yaitu kekuatan otoritas pajak dan kepercayaan pada otoritas (Kirchler, Hoelz, & Wahl, 2008). Dimensi ini secara bersama – sama mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Kirchler, Hoelz, & Wahl, 2008).

Teori *Slippery Slope* menyatakan bahwa hubungan antara pembayar pajak dan otoritas yang dilandasi kepercayaan sehingga akan terwujud dalam kemauan dari pembayar pajak untuk membayar pajak secara jujur (Kirchler, Hoelz, & Wahl, 2008). Teori *Slippery Slope* adalah upaya dalam mengintegrasikan determinan psikologis dan determinan ekonomis untuk

menjelaskan perilaku kepatuhan pajak (Kirchler et al., 2008). Faktor ekonomi seperti denda dan sanksi telah menunjukkan efek yang tidak konsisten dalam membayar pajak, dengan cara melakukan penghindaran pajak (Kolger et al., 2013). Teori *Slippery Slope* menjelaskan tentang perilaku kepatuhan pajak juga dapat disebabkan oleh kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pemerintahan, sedangkan denda dan sanksi perpajakan lebih cenderung terhadap kekuatan otoritas untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak (Kirchler et al., 2008).

Perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi, dalam hal peraturan perpajakan wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang taat dalam melakukan ketentuan atau aturan perpajakan (Mandagi et al 2014). Perilaku kepatuhan pajak didefinisikan sebagai sikap suatu kelompok wajib pajak dengan pemenuhan kewajiban pajak dengan kesadaran menjadi warga negara (Kolger et al, 2013). Perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua kategori yaitu kategori yang berasal dari faktor ekonomi seperti tarif, denda, sanksi dan pemeriksaan pajak (Guzel, 2019). Faktor ekonomi wajib pajak cenderung melakukan penghindaran pajak, wajib pajak akan membandingkan antara sanksi yang didapat dan kerugian yang dibayarkan, apabila jumlah denda yang harus dibayarkan lebih besar dari jumlah yang seharusnya dibayar maka wajib pajak akan melaporkan penghasilannya secara penuh, maka wajib pajak akan menyatakan penghasilannya (Guzel, 2019). Kemudian kategori yang berasal

dari faktor non ekonomi atau faktor psikologi-sosial seperti kesadaran wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah, norma sosial dan persepsi keadilan pajak (Guzel, 2019). Variabel psikologis (non ekonomi) mampu memberikan alternatif saat menyelidiki keputusan terhadap perilaku kepatuhan pajak (Alm et al, 2019).

Perilaku kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang menunjukkan wajib pajak harus memenuhi suatu kewajiban perpajakan dengan cara menjalankan hak perpajakannya (Ibrahim & Akmal, 2020). Menurut Indrawan & Binekas (2018) perilaku kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu bentuk yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan pelaksanaan perpajakannya. Mustapha (2010) menggambarkan perilaku kepatuhan pajak sebagai persiapan dan pelaporan pajak, wajib pajak secara tepat waktu dan akurat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Jimanez (2016) kepercayaan pada pemerintah dapat memiliki konsekuensi yang positif untuk meningkatnya perilaku kepatuhan pajak. Hubungan pembayar pajak dengan pemerintah termasuk kepercayaan kepada pemerintah merupakan pertimbangan penting dalam mewujudkan perilaku kepatuhan pajak (Torgler, 2007) dalam (Jimanez, 2016). Kepatuhan pajak berarti wajib pajak menyatakan seluruh penghasilannya dan membayar seluruh pajak dengan memenuhi kewajiban hukumannya (Alm, 1991) dalam (Guzel, 2019). Perilaku kepatuhan pajak tidak terlepas dari kepercayaan

terhadap otoritas, kepercayaan otoritas memiliki peranan penting untuk mendorong perilaku kepatuhan pajak dalam membayar pajak, otoritas pajak dapat dipercaya tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya (Widuri et al 2019).

Kepercayaan pada otoritas juga menunjukkan bahwa otoritas memperlakukan wajib pajak dengan sama, perlakuan yang adil menyebabkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyonowati et al 2023). Kepercayaan pemerintah adalah suatu bentuk kepercayaan kepada pemerintah yang diberikan oleh kelompok atau individu dalam institusi sosial (Straten et al., 2002) dalam (Thahir & Tahili, 2018). Otoritas pajak diharapkan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak (Kamil, 2015).

Perilaku wajib pajak tidak dapat dipisah dari wajib pajak lainnya (Alm 2018). Hubungan antara norma sosial dan perilaku kepatuhan pajak sangat kompleks (Kirchler, 2008). Dalam pelaporan pajak perilaku wajib pajak tidak terlepas dari perilaku wajib pajak lainnya, norma sosial mewakili perilaku yang diterima oleh sebagian wajib pajak, jika perilaku wajib pajak melaporkan pajak dengan jujur dan perilaku tersebut dapat diterima maka wajib pajak akan mengikuti orang lain untuk melaporkan pajak secara jujur (Cahyonowati, 2023).

Norma sosial merupakan aturan dan standar yang dipahami oleh anggota kelompok yang berfungsi sebagai pedoman atau sebagai batasan

perilaku sosial (Cialdini & Trost, 1998) dalam (Cahyonowati et al., 2023). Norma sosial berfungsi sebagai pedoman individu untuk mengidentifikasi perilaku yang mungkin atau tidak mungkin diterima oleh masyarakat dimana individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat (Gorecki dan Letki, 2020 ; Smith 2003) dalam (Cahyonowati et al., 2023).

Penelitian Cahyonowati et al, (2023) menyatakan bahwa norma sosial sebagai pedoman keputusan dalam perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan Deglaire et al (2021) dan Alm (2019) menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak lainnya, sehingga perilaku wajib pajak dalam kondisi dilematis dapat dipengaruhi oleh perilaku sosial yang disetujui oleh sebagian besar masyarakat.

Faktor *deterance* yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan yang menjelaskan bahwa norma perpajakan akan ditaati atau akan dipatuhi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2010). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah dipatuhi, sanksinya akan diberikan kepada wajib pajak yang lalai dalam kewajibannya (Widuri et al, 2019)

Penelitian Cahyonowati (2023) berfokus pada variabel psikologis dan *deterance*, variabel psikologis seperti kepercayaan kepada pemerintah dan norma sosial mampu memberikan penjelasan saat menyelidiki perilaku kepatuhan pajak dan variabel *deterance* seperti sanksi perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh karena disebabkan oleh akibat yang didapat jika melanggar aturan. Penelitian Cahyonowati (2023) menyelidiki faktor ekonomi dan psikologis dalam perilaku kepatuhan pajak khususnya dalam situasi dilematis. Penelitian ini penting karena penelitian tentang kepercayaan kepada pemerintah, norma sosial dan sanksi perpajakan khususnya mengenai faktor psikologi – sosial dan *deterance* yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak masih jarang dilakukan, bahkan masih sedikit dijumpai literatur yang membahas mengenai hal ini.

Studi sebelumnya dalam masalah perilaku kepatuhan pajak adalah Cahyonowati et al., (2023) dengan responden mahasiswa akuntansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dan norma sosial berpengaruh signifikan sedangkan denda tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Batranceea et al (2019), Kogler et al (2013), dengan responden mahasiswa ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian Guzel et al (2019) dengan responden profesional

akuntansi, hasil menunjukan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Kemudian Hilmia & Mutmainah (2022) melakukan penelitian dalam perilaku kepatuhan pajak dengan respondennya adalah wajib pajak orang pribadi hasil juga menunjukan bahwa perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Xin Liu (2014) dengan responden mahasiswa bisnis di negara bagian, hasil menunjukan bahwa norma sosial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Jimenez (2016) melakukan penelitian dengan responden 217 wajib pajak, hasil menunjukan bahwa norma sosial tidak berpengaruh secara langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian Widuri et al (2019) dengan respondennya wajib pajak orang pribadi hasil penelitiannya menunjukan kepercayaan dan sanksi berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Basuki (2014) dengan respondennya adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Semarang, hasil penelitiannya menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Penelitian sebelumnya menggunakan subjek mahasiswa akuntansi sedangkan

penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi baik karyawan maupun non karyawan yang berada di Kota Padang. Penelitian sebelumnya menggunakan metode eksperimen dengan skenario kepada mahasiswa melalui prosedur percobaan, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kausal-komparatif dengan survei secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah faktor psikologi- sosial dan *deterrence* memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati et al (2023) yang menemukan bukti empiris bahwa kepercayaan dan norma sosial menjadi faktor penjelas dalam dilema pelaporan pajak. Jadi (novelty) dari penelitian ini adalah menggabungkan faktor psikologis-sosial dan *deterrence* karena dapat menjadi faktor penjelas dalam dilema pelaporan pajak, sehingga peneliti menggunakan variabel kepercayaan kepada pemerintah, norma sosial dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan perilaku kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang yang tidak hanya berfokus terhadap satu gender. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai peran norma sosial pada norma subyektif.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin membahas tentang pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, norma sosial dan sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan pajak, maka penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Norma Sosial dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini akan dirumuskan permasalahan dalam berbagai pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak?
2. Apakah norma sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap perilaku kepatuhan pajak

2. Untuk menganalisis pengaruh norma sosial terhadap perilaku kepatuhan pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan pajak

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis berharap penelitian ini dapat memperoleh manfaat bagi banyak pihak diantaranya:

1. Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memperoleh manfaat yaitu:

- a. Memperoleh ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang faktor-faktor psikologi-sosial dan *deterrence* yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan perilaku kepatuhan pajak.
- b. Menjadi acuan untuk masa datang bagi peneliti lain di bidang perpajakan khususnya tentang faktor - faktor psikologi-sosial dan *deterrence* dalam meningkatkan perilaku kepatuhan pajak

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis dapat memperoleh manfaat yaitu:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan hasil kepada penulis untuk dapat menambah ilmu dan wawasan tentang faktor-faktor psikologi-sosial

dan *deterance* yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan perilaku kepatuhan pajak.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan pengertian kepada pembaca dan khususnya kepada seluruh Wajib Pajak dalam membayar pajak untuk dapat menjalankan dan mematuhi aturan dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.